



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 105 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR  
272 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA  
PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI KABUPATEN SAMOSIR  
PERIODE 2019-2024**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca : Surat Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir Nomor : 02/LPPD-Samosir/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus LPPD Kabupaten Samosir Periode Tahun 2019 s/d 2024.
- Menimbang : a. bahwa Pesta Paduan Suara Gerejawi adalah bagian dari kegiatan pembinaan mental spritual umat beragama Kristen dalam rangka perwujudan nilai-nilai keagamaan dalam pengamalan Pancasila;
- b. bahwa Pesta Paduan Suara Gerejawi adalah bertujuan memupuk tali persaudaraan dan rasa kebersamaan serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan kesenian dan keragaman bangsa;
- c. notulen rapat Pengurus LPPD Kabupaten Samosir tanggal 16 Maret 2023;
- d. bahwa adanya perubahan nomenklatur OPD Pemerintah Kabupaten Samosir ada beberapa pengurus pindah tugas dan tidak aktif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 272 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Samosir Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang ...../

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 39 Seri F Nomor 714);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 96 Seri F Nomor 765);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 272 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Samosir Periode 2019-2024 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA ...../

- KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Melakukan pembinaan mental umat beragama (Kristiani) dalam rangka perwujudan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;
  - b. Melalui kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir melakukan bimbingan hidup beragama, membina kerukunan hidup beragama dalam rangka pembangunan Nasional dan;
  - c. Membina dan melaksanakan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) meliputi tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 4 April 2023

**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;
7. Kakan Kementerian Agama Kabupaten Samosir;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 105 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 4 APRIL 2023**

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR  
272 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA  
PENGEMBANGAN PESTA PADUAN  
SUARA GEREJAWI DAERAH (LPPD)  
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2019-  
2024**

---

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA  
GEREJAWI DAERAH (LPPD) KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2019-2024**

- I. Penasehat : 1. Bupati Samosir;  
2. Wakil Bupati Samosir;  
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir  
4. Kajari Samosir;  
5. Kapolres Samosir;  
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir;  
7. Pimpinan Denominasi Gereja se-Kabupaten Samosir;
- II. Pelaksana Harian :
- Ketua Umum : Pdt. Buas Siahaan, S.Th.  
Wakil Ketua : Drs. Hendy Johan Simanjutak, M.Pd.K.  
Ketua I : Pdt. Sabdi Gultom.  
Ketua II : Pdt. Rein Justin Gultom, S.Th, MA.  
Ketua III : Pdt. Paul Levin Simamora, S.Th.  
Sekretaris Umum : Agustin Sidauruk, S.Sos.  
Wakil Sekretaris : Pdt. Resbon Gultom, M.Th.  
Bendahara umum : Marristua Sitanggang, S.Pd.  
Wakil Bendahara : Nita Siregar, S.Pd.
- III. Bidang-Bidang :
1. Bidang Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI)  
Koordinator : Marlita Simbolon, S.Pd.  
Anggota : 1. Roberto F. Simbolon, S.Pd;  
2. Eva Verawati Barus, S.Pd;  
3. Betty Dewina M. S.Th;  
4. Magdalena Sinaga, S.Pd.
2. Bidang Lomba Cipta Lagu Gerejawi  
Koordinator : Kepler Manik, S.Sn, MM.  
Anggota : Emma Febby Tambunan, S.Pd, M.AP.
3. Bidang Kursus/Penataran Dirigen, Musisi dan Paduan Suara  
Koordinator : Oslin Sadar Sihaloho, S.Sn.  
Anggota : Merlinton Tinambunan.

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Koordinator : Carles Malau.  
Anggota : 1. Feri Sagala, S.Pd;  
2. Murni Laoli, S,Pd.K.

5. Bidang Pendanaan

Koordinator : Rismawati Simarmata, Dipl. Hotlier.  
Anggota : 1. Drs. Jonner Simbolon, M.MP.P;  
2. Russel Beringin Jaya Sihotang;  
3. Richard N. P Simare-mare, SH.

6. Bidang Hubungan Masyarakat

Koordinator : Sanggam R. Sirait, S.Kom.  
Anggota : 1. Kristina Sinaga, S.PAK;  
2. Engsu Sibarani, S.Pd.K;  
3. Hesti Sirait, S.Th;  
4. Dasmawati Situmorang, S.Th.

7. Bidang Verifikasi/Pengawasan

Koordinator : Lenny A. Malau, S.AP.  
Anggota : 1. Lasro Simbolon;  
2. Mangaratua H. Situmorang, S.IP.

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**